GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan;

b. bahwa dalam rangka memotivasi perangkat pemerintahan di Kecamatan guna memiliki kinerja yang baik, bersinergi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya, perlu dilakukan Penilaian Kinerja Kecamatan di Aceh;

c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penilaian kinerja kecamatan, perlu menetapkan pedoman dan standar penilaian dalam pelaksanaan penilaian kinerja kecamatan di Aceh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penilaian Kinerja Kecamatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kecamatan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Kinerja Kecamatan adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan.

2. Aceh..../3

2. Aceh adalah Daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah Gubernur Aceh beserta perangkat Aceh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
7. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Aceh.
11. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja kecamatan pada tingkat Aceh.
12. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kecamatan pada tingkat Kabupaten/Kota.
13. Indikator Penilaian Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disingkat IPKK adalah Instrumen Penilaian yang dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan.
14. Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh guna melakukan pendalaman dan pengujian terhadap hasil penilaian Kinerja Kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud:

a. menjadi pedoman pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
b. meningkatkan peran Pemerintah Aceh dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Camat selaku Kepala SKPK dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, tugas umum pemerintahan dan tugas lainnya.

Pasal 3..../4

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan;
b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
c. memotivasi Pemerintah Kecamatan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
d. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
e. mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
f. meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan yang terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat guna mendukung visi dan misi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan berpedoman pada asas:

a. transparansi, yakni Penilaian Kinerja Kecamatan dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggung jawab pembinaan Kinerja Kecamatan;
b. akuntabilitas, yakni Penilaian Kinerja Kecamatan berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
c. partisipasif, yakni Penilaian Kinerja Kecamatan dengan tumbuhnya keterlibatan *stakeholder* untuk mengembangkan efektivitas Kinerja Kecamatan;
d. sinergi, yakni Penilaian evaluasi kinerja Kecamatan diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
e. inovatif, yakni penilaian evaluasi kinerja Kecamatan mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan Kinerja Kecamatan;
f. kreativitas, yakni penilaian evaluasi kinerja Kecamatan menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi kecamatan; dan
g. adil, yakni Penilaian Kinerja Kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

Pasal 6

Ruang lingkup Penilaian Kinerja Kecamatan meliputi:

a. penilaian Kinerja Kecamatan;
b. pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan;
c. pembinaan;
d. waktu pelaksanaan; dan
e. pendanaan.

BAB II..../5

BAB II

PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Kecamatan di Kabupaten/ Kota, dibentuk Tim Penilaian Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Tim Penilaian Kinerja Kecamatan terdiri dari unsur SKPK terkait dan dapat mengikutsertakan unsur lain sesuai kebutuhan, yaitu:

a. instansi vertikal;

b. lembaga swadaya masyarakat; dan

c. akademisi.

(3) Keanggotaan Tim Penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kompetensi;

b. keterkaitan dengan indikator penilaian; dan

c. jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Tim penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. melakukan Penilaian Kinerja Kecamatan berdasarkan IPKK yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh; dan

b. menentukan peringkat kinerja Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota.

(5) Untuk mendukung kegiatan Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Aceh

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Kecamatan di Aceh dibentuk Tim Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Tim Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Aceh terdiri dari unsur SKPA terkait dan dapat mengikutsertakan unsur lain sesuai kebutuhan, yaitu:

a. Intansi vertikal;

b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan

c. Akademisi.

(3) Keanggotaan Tim Penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. kompetensi;

b. keterkaitan dengan indikator penilaian; dan

c. jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Tim Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Aceh bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Kecamatan terbaik hasil evaluasi penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(5) Untuk..../6

(5) Untuk mendukung kegiatan Tim Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Aceh, dibentuk Tim Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Aceh pada Biro yang menyelenggarakan tugas penilaian kinerja Kecamatan.

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 9

Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Bupati/Walikota melakukan penyebaran dan pengumpulan IPKK selama 3 (tiga) bulan sejak disampaikannya surat Gubernur terkait penilaian kinerja Kecamatan;
b. peserta penilaian kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
c. perangkat pemerintah di Kecamatan mengisi formulir penilaian berupa IPKK dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
d. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota melakukan seleksi dengan menggunakan IPKK dan mempertimbangkan asas-asas Penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
e. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota memberikan skor dan nilai untuk menghasilkan pemeringkatan Kecamatan yang dituangkan dalam berita acara Penilaian Kinerja Kecamatan dan ditandatangani oleh Penilai Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota;
f. apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat menambahkan indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagaimana satu kesatuan tak terpisahkan dari IPKK;
g. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pemilihan Kecamatan dengan kinerja terbaik kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan;
h. Bupati/Walikota memberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kecamatan terbaik, berupa:
    1. piagam dan trophi dan/atau;
    2. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
i. Bupati/Walikota menyampaikan 1 (satu) Kecamatan terbaik kepada Gubernur untuk mengikuti seleksi Kecamatan tingkat Aceh.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan Tingkat Aceh

Pasal 10

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh, dilaksanakan dengan tahapan:

a. penyebaran..../7

a. penyebaran dan pengumpulan instrumen penilaian;
b. verifikasi data dan seleksi administrasi;
c. penilaian lapangan;
d. pemaparan Camat;
e. penentuan kecamatan terbaik dan;
f. pemberian penghargaan.

Paragraf 1

Penyebaran dan Pengumpulan Instrumen Penilaian

Pasal 11

Penyebaran dan pengumpulan instrumen penilaian dilakukan dengan tahapan:

a. Gubernur menyampaikan form pendaftaran dan IPKK kepada Bupati/Walikota;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyeleksi Kecamatan yang akan diikutsertakan dalam pemilihan Kecamatan terbaik, dengan mempedomani aspek IPKK dan petunjuk teknis Penilaian Kinerja Kecamatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
c. Pemerintah Kabupaten/Kota mendaftarkan 1 (satu) Kecamatan terpilih sebagai peserta melalui surat Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh.
d. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lambat bulan September tahun berjalan dengan melampirkan data dukung *soft copy* dan *hard copy* formulir pendaftaran dan IPKK yang sudah diisi secara lengkap.

Paragraf 2

Verifikasi Data dan Seleksi Administrasi

Pasal 12

Verifikasi data dan seleksi administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan Tahapan:

a. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh melakukan verifikasi data dan seleksi administrasi terhadap isian IPKK yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota.
b. berdasarkan hasil verifikasi data dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh menetapkan 6 (enam) Kecamatan terbaik.

Paragraf 3

Penilaian Lapangan

Pasal 13

Penilaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan tahapan:

a. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh melakukan penilaian lapangan terhadap 6 (enam) Kecamatan dengan nilai tertinggi untuk membuktikan kesesuaian antara isian IPKK dengan kondisi faktual di Kecamatan;
b. penilaian lapangan terhadap ke 6 (enam) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan; dan
c. berdasarkan hasil penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh menetapkan 3 (tiga) Kecamatan terbaik.

Paragraf 4..../8

Paragraf 4

Pemaparan Camat

Pasal 14

Tahapan pemaparan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan dengan Tahapan:

a. Pemerintah Aceh menyelenggarakan *workshop* Penilaian Kinerja Kecamatan;
b. Tiap Camat dari 3 (tiga) Kecamatan terbaik, memaparkan isian IPKK;
c. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh dapat menetapkan indikator penilaian tambahan sesuai dengan kebutuhan; dan
d. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh melakukan penilaian terhadap pemaparan Camat.

Paragraf 5

Penentuan Kecamatan terbaik

Pasal 15

Penentuan Kecamatan terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan tahapan:

a. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh memilih dan menentukan Kecamatan terbaik pertama, terbaik kedua dan terbaik ketiga, yang dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja Kecamatan dan ditandatangani oleh Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh; dan
b. Tim Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Aceh menyampaikan hasil pemilihan Kecamatan dengan kinerja terbaik kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Paragraf 6

Pemberian Penghargaan

Pasal 16

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilakukan oleh Gubernur kepada 3 (tiga) Kecamatan terbaik.
(2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
    a. piagam dan trophi; dan/atau
    b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.

Bagian Ketiga

Indikator Penilaian Kinerja Kecamatan

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis IPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf f dan indikator penilaian tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diatur dengan Surat Edaran Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati..../9

(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada Kecamatan yang memperoleh peringkat terendah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. teguran administratif; dan

b. pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 19

Kegiatan Penilaian Kinerja Kecamatan di Aceh dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu:

a. untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April tahun berkenaan; dan

b. untuk tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun berkenaan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan kegiatan Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan kegiatan penilaian kinerja Kecamatan tingkat Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Januari 2023
24 Jumadil Akhir 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Januari 2023
24 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 02